

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap makhluk hidup di Bumi memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dengan melakukan berbagai macam tindakan. Dengan mempertimbangkan bahwa manusia adalah makhluk hidup dengan beragam kebutuhan untuk bertahan hidup, Allah SWT telah menyediakan berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak mungkin bagi setiap individu yang bersangkutan dapat melakukan aktivitas mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut. Artinya bahwa, untuk mencapai kebutuhan yang beragam manusia harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Tentu saja, suasana yang tenang harus diciptakan saat melakukannya. Untuk mencapai ketentraman, masyarakat harus mencapai keseimbangan kehidupan, yang berarti bahwa tidak ada ketimpangan sosial yang dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Kepentingan pribadi dan masyarakat harus dipertimbangkan dalam aturan untuk menghasilkan keseimbangan di masyarakat.

Setiap individu memiliki kebutuhan pribadi seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Semasa manusia hidup, kebutuhan-kebutuhan ini tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah ada habisnya. Karena itu, kita diharuskan untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu jenis hubungan ini adalah barter atau pertukaran, di mana seseorang memberi orang lain sesuatu milik mereka dan menerima segala sesuatu yang

bermanfaat dari orang lain guna mencukupi kebutuhan hidup masing-masing. Selain menjadi makhluk sosial, untuk membentuk hubungan sosial yang baik dengan orang lain selama mereka hidup, manusia harus hidup dalam masyarakat.

Allah SWT menciptakan manusia dengan membuat mereka beragam bentuk dan bervariasi untuk saling mengenal satu sama lain. Kemudian Allah SWT menciptakan insting atau pola perilaku untuk saling membantu dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini pasti akan menyebabkan kerugian dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama bagi mereka yang lemah jika sebuah cara yang tidak adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak diizinkan.

Tidak dapat dihindari bahwa sunnatullah mengharuskan kita untuk membantu sesama manusia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan dan sebagai hasilnya, mereka akan menerima manfaat maksimal dari upaya mereka. Orang tidak akan menerima lebih dari apa yang telah mereka berikan. Dengan bermuamalah, manusia dapat menjalin hubungan sosial yang baik.

Dalam istilah syariat islam, muamalah ialah suatu aktivitas atau usaha yang menyusun tata cara hidup dengan orang lain guna mencukupi kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan merupakan kegiatan

interaksi sosial antar manusia dengan cara menukar barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹

Tujuan muamalah adalah untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram melalui interaksi yang baik antar satu dengan yang lainnya. Ini karena muamalah mengandung sifat saling membantu yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama islam. Salah satu contoh kegiatan muamalah yang terjadi di antara mereka yakni jual beli.²

Jual beli merupakan kesepakatan atau persetujuan di mana dua pihak secara sukarela memindahkan atau mengganti barang yang memiliki fungsi dengan satu pihak mendapatkan barang yang diinginkan tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan syarat atau ketentuan yang harus disepakati dan diakui oleh hukum syara'.³

Karena masyarakat tidak dapat meninggalkan akad jual beli dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, seperti dalam hal mendapatkan makanan, masyarakat terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, namun mereka membutuhkan dan berinteraksi dengan orang lain sehingga menghasilkan kontrak jual beli.⁴

Manusia memerlukan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, jadi mereka selalu berusaha memperoleh kekayaan dengan bekerja.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, "*Fiqh Muamalat*", Cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2010 , hlm.3

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 68-69.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 69

Manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas jual beli setiap harinya, sistem distribusi barang yang sangat komprehensif dan setiap pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap harinya, pelaku usaha muslim wajib melakukan transaksi yang dikenal sebagai jual beli dalam agama Islam. Selama tidak melanggar hukum dasar yang mengharamkannya, jual beli diizinkan oleh Allah. Kata jual beli secara etimologi berarti pertukaran barang yang juga dikenal sebagai barter. Makna ini juga dapat digunakan untuk menyebutkan dua transaksi simultan, yakni menjual dan membeli. Menurut istilah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta benda atau barang dengan cara yang spesifik atau pertukaran sesuatu yang disukai dengan barang yang sebanding nilai dan keuntungan.⁶

Jual beli dalam islam boleh dilakukan dan sah jika berdasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang terdapat konsep ketidakjujuran, keterpaksaan, bahkan penipuan dianggap tidak sah sebagai transaksi. Sejenis transaksi yang hampir dilakukan setiap hari disebut jual beli. Dengan cara yang sama seperti penjual membutuhkan pembeli, pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Hubungan yang saling menguntungkan akan terbentuk jika kedua belah pihak menghormati hak dan kewajiban satu sama lain.⁷

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 75

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 19.

⁷ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 296.

Namun, banyaknya berita yang beredar di berbagai media massa tentang penyakit viral yang mewabah di Indonesia yakni *Foot and Mouth Disease* (FMD) atau bisa disebut dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tengah menjadi momok bagi para peternak. Virus *Aphthovirus* adalah penyebab penyakit ini, yang menyebar dan merusak jaringan sel, bahkan menyebabkan kematian.

Selanjutnya, metode penyebaran penyakit viral ini juga terjadi karena kontak langsung antara hewan yang rentan dan hewan yang terkena infeksi, sampah atau sisa makanan hewan yang terinfeksi, seperti daging dan tulang hewan yang terjangkiti. Penularan PMK dapat terjadi karena kontak tidak langsung melalui vektor hidup, artinya orang dapat menyebarkan virus melalui sepatu, tangan, tenggorokan, atau pakaian yang tercemar, tersebar melalui udara, angin, dan zona iklim tertentu. Hal ini memicu terjadinya *panic selling* (panik jual), dikarenakan para peternak takut akan hewan ternaknya berujung pada kematian.

Panic selling adalah tindakan menjual saham dengan segera tanpa mempertimbangkan nilai dari saham yang dijualnya, karena rasa panik dan ketakutan yang berlebihan. Penurunan nilai saham ini kemungkinan disebabkan oleh kepanikan yang dialami para peternak yang mengamati jumlah hewan ternak yang terjangkit virus PMK semakin menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Ini sangat bertentangan dengan hukum bisnis Islam, yang merupakan bagian usaha yang berbasis pada kaidah-kaidah hukum islam,

dengan Al-Qur'an dan hadist sebagai acuan. Ketentuan islam di sini berarti bahwa bisnis harus mengikuti aturan syariah islam, seperti bagaimana cara melakukan muamalah dalam agama islam yang baik dan benar, seperti menghindari penerapan jual beli yang mengandung riba yakni terdapat bunga, mengandung sifat kezaliman yakni merugikan orang lain yang merupakan pelanggaran hak atau kewajiban.⁸

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji dan menganalisis praktik jual-beli yang dilaksanakan oleh peternak di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Sejak munculnya wabah PMK, peternak menggunakan unsur keterpaksaan untuk menjual hewan ternak, terutama peternak sapi dengan menjual di bawah harga pasar yang dapat merugikan mereka dan mengancam kepastian hukum mereka dalam bisnis islam.

Maka berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di peternakan sapi Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Hewan Ternak dengan Sistem *Panic Selling* Dampak Wabah PMK Ditinjau dari Bisnis Islam (Studi Kasus di Peternakan Sapi Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

⁸ Nova Yanti Maleha, “MANAJEMEN BISNIS DALAM ISLAM”, (ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016), hlm 45.

Fokus penelitian adalah pertanyaan yang berasal dari penelitian dan jawabannya akan ditemukan melalui penelitian ini. Pada konteks penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis ingin menjelaskan bahwa fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *panic selling* dampak wabah PMK di peternakan sapi Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan bisnis Islam terhadap praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *panic selling* dampak wabah PMK di peternakan sapi Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Pada fokus penelitian, agar tidak bertentangan dengan pokok permasalahan yang telah dianalisis peneliti, maka tujuan yang akan didapat dalam penelitian yakni, sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis jual beli hewan ternak dengan sistem *panic selling* dampak wabah PMK yang diterapkan di peternakan sapi Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.
2. Mengidentifikasi dan mempelajari pandangan bisnis Islam terhadap praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *panic selling* dampak wabah PMK di peternakan sapi Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diantaranya adalah kegunaan secara praktis dan manfaat secara teoritis yang diharapkan untuk dapat memberikan manfaat. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, tujuan penelitian ini guna untuk memberikan wawasan tentang pemikiran keislaman yang terkait dengan topik penelitian, khususnya tentang masalah jual beli sapi dengan sistem *panic selling* atau panik jual.
2. Secara Praktis, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penerapan jual beli hewan ternak, khususnya sapi, dan memberikan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan tentang transaksi jual beli hewan ternak yang sesuai dengan ketentuan hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang konkret tentang arti dan istilah dari beberapa makna yang berkaitan dengan tujuan skripsi. Maka dengan adanya penegasan judul ini, diharapkan bahwa istilah-istilah yang digunakan tidak akan disalah artikan. Selain itu, pada sub-bab ini berfungsi sebagai proses pendalaman pada topik yang akan dikaji, yaitu “Praktik Jual Beli Hewan Ternak dengan Sistem *Panic Selling* Dampak Wabah PMK ditinjau dari Bisnis Islam (Studi Kasus di Peternakan Sapi Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”. Penegasan istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan Konseptual adalah dituliskan untuk memberikan dan memperjelaskan arti atau makna dari istilah-istilah yang akan diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan kamus bahasa maupun sumber-sumber yang sudah terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud yang sedang diteliti. Oleh karena sebab itu diperlukan penjelasan sebagai berikut:

a. Praktik

Apa yang disebut dalam teori dipraktikkan dalam kehidupan nyata.⁹ Praktik menunjukkan bahwa Dalam suatu tindakan, sikap tidak muncul secara otomatis. Untuk berubah menjadi perbedaan yang signifikan, dibutuhkan faktor yang mendukung atau situasi yang memungkinkan, seperti fasilitas dan faktor pendukung.¹⁰ Jadi, praktik adalah bentuk tindakan pelaksanaan atau penerapan dari sebuah teori.

b. Jual beli

Jual beli ialah ketika seseorang memberikan wewenang, seperti barang atau harta, kepada orang lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.¹¹ Jual beli, atau *al-bai*, dalam bahasa Arab, dapat berarti menukar.¹² Jadi, jual beli adalah pemberian uang seharga

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

¹⁰ Zain, "Pengertian Praktik" (on-line), tersedia di: <https://pengertiankomplit.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html> (27 September 2019).

¹¹ Ahsin Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2013), hlm 26.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 173.

barang yang telah disepakati sebagai nilai tukar dari pembeli kepada penjual.

c. Hewan ternak

Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dengan tujuan agar dapat membantu pekerjaan manusia, seperti sebagai sumber makanan atau bahan baku industri.¹³ Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya mencakup tempat, perkembang biakan, dikelola dan dalam pengawasan serta keuntungan hasil hewan didapatkan manusia. Mereka juga dipelihara secara khusus untuk menghasilkan bahan dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁴ Jadi, ternak adalah hewan yang dipelihara sebagai sumber penghasilan.

d. *Panic selling*

Panic selling (panik penjualan) dapat didefinisikan sebagai penjualan besar-besaran yang terjadi dalam waktu singkat oleh pelaku pasar sebagai akibat dari berita buruk yang berpotensi mempengaruhi pasar saham. Ini menunjukkan bahwa panik penjualan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan fundamental atau teknikal, tetapi hanya pada perasaan psikologis untuk segera menjual saham yang menimbulkan ketakutan yang berlebihan.¹⁵ Jadi, *panic selling* adalah

¹³ Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014, hlm. 32

¹⁴ Yendraliza, dkk, *Pegantar Ilmu dan Industri Peternakan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 2

¹⁵ *investor.id*, 2020

menjual terpaksa karena rasa panik yang disebabkan oleh suatu hal tertentu tanpa memikirkan akan nilai uang yang akan diterima.

e. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Karena penyebarannya yang lintas batas dan tingkat penularannya yang tinggi, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah infeksi vesikular parah yang terutama disebabkan oleh hewan berkuku belah, beberapa ruminansia peliharaan, sapi, dan sejumlah besar hewan liar. PMK juga merupakan wabah ternak yang harus dilaporkan ke otoritas veteriner terdekat.¹⁶ Jadi, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit menular yang melukai hewan berkuku genap seperti hewan ternak antara lain: sapi, kambing, domba, dan lainnya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional yang dimaksud dengan Praktik Jual Beli Hewan Ternak dengan Sistem *Panic Selling* Dampak Wabah PMK ditinjau dari Bisnis Islam (Studi Kasus di Peternakan Sapi Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri) adalah penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan dan penerapan jual beli sapi yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta menganalisis tinjauan bisnis islam terhadap praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *panic selling* di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

¹⁶ Pandu Adjie Pamungkas, dkk, *Faktor-Faktor Risiko Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Pemamah Biak (Ruminansia) Kecil*, Indonesia Medicus Veterinus, hlm 143

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam enam bab. Dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok permasalahan dan bagian penutup. Bagian permulaan penelitian diberikan secara lengkap sebelum bab pertama, dari halaman judul sampai dengan abstrak dan daftar isi. Sistematika pembahasan diharapkan untuk memudahkan pengetahuan dalam menyusun skripsi. Agar lebih rinci, sistematika pembahasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang terkait “Praktik Jual Beli Hewan Ternak dengan Sistem *Panic Selling* Dampak Wabah PMK di (Studi Kasus di Peternakan Sapi Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”

Pada Bab II Kajian Pustaka, berisikan tentang landasan teori dan referensi yang mendukung penelitian ini diantaranya adalah teori mengenai jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun & syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat jual beli, jual beli yang terlarang, teori mengenai harga dan bisnis Islam. Serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pada Bab III Metodologi Penelitian, disediakan tentang metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data, validitas data, dan analisis data, yang akan membantu menjalankan penelitian dengan lebih baik.

Pada Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, berisikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, paparan data, dan hasil dari semua data primer dan sekunder yang dikumpulkan di lapangan. Langkah selanjutnya adalah analisis data, yang berfungsi untuk menjawab topik penelitian.

Pada Bab V Hasil Pembahasan, berisi diskusi tentang berbagai hasil pengumpulan data dan analisis yang didasarkan pada hasil penelitian yang berkaitan dengan bisnis Islam dalam transaksi jual beli sapi yang dipengaruhi oleh wabah PMK.

Pada Bab VI Penutup, berisikan intisari atau penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan hasil penelitian secara ringkas yang berkaitan dengan masalah penelitian dan kesimpulan yang dibuat dari analisis data yang diuraikan. Pada bab ini juga mencakup saran yang telah diberikan oleh peneliti tentang topik penelitian saat ini.